

Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Written by Panca Sukma SH

Thursday, 07 February 2013 14:57 - Last Updated Sunday, 07 April 2013 10:59

Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Ketentuan :

Setiap Perorangan atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

Syarat Pengurusan SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan):

1. KTP Penanggung Jawab / Direktur;
2. NPWP
3. Persetujuan dari Atasan bagi Pegawai Negeri;
4. Domisili Perusahaan;
5. Akte Pendirian yang disahkan Menteri Hukum dan HAM;
6. Bukti Kepemilikan Tempat Usaha;
7. Surat Penunjukkan Kepala Cabang (bagi Perusahaan Cabang)
8. Pas Foto (3x4) sebanyak 2 (dua) lembar.

KLASIFIKASI SIUP

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Surat Ijin Usaha Perdagangan | (SIUP) Kecil < s.d. 200 Juta |
| 2. Surat Ijin Usaha Perdagangan | (SIUP) Menengah > 201 Juta - 1 Milyar |
| 3. Surat Ijin Usaha Perdagangan | (SIUP) Besar > 1 Milyar |